

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia juga diciptakan Allah dengan berbagai naluri, diantaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberikan dorongan kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari mereka, dan pada dasarnya kebutuhan ini berhubungan dengan urusan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Departemen Agama RI 2009, 106).

Untuk mengatur hal-hal yang berurusan dengan kemasyarakatan, maka manusia mesti mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya, karena hal ini merupakan dasar bagi keberhasilan suatu masyarakat dalam setiap individu, dan syariat Islam telah menggariskan bahwa semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', karena tujuan dari bermuamalah adalah untuk kemaslahatan umat manusia (Hulwati 2006, 15). Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan

beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, gerak dan langkah manusia harus senantiasa dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah (Rozalinda 2005, 1). Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat adz-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (Departemen Agama RI 2009, 523).

Muamalat secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti مفاعلة من العمل (saling melakukan pekerjaan). Kata-kata *mufa'alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan sesuatu perbuatan seperti jual beli dan sejenisnya (Rozalinda 2005, 2). Sedangkan pengertian muamalah secara istilah adalah:

الأحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شئوهم الدنيوية

Artinya "Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian" (Djazuli 2007, 130).

Pengertian muamalah dalam arti luas, muamalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik, dan kenegaraan, perdata¹ maupun pidana².

¹ Hukum perdata adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antara perseorangan yang mengutamakan kepentingan pribadi (Sugiarto 2015, 130).

² Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana (Sugiarto 2015, 234)

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *hukuq* atau masalah hak-hak kebendaan³. Pengertian fiqh muamalah dalam arti khusus ini hanya membahas manusia dengan sesama manusia tentang hak dan kebendaan.

Pembahasan ini menyangkut jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perserikatan dan lain sebagainya. Sesuai dengan pengertian muamalah dalam arti luas di atas cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia seperti persoalan bisnis, keluarga, politik dan kenegaraan, perdata maupun pidana. Muamalah dalam kajian ilmu fiqh sangat erat hubungannya dengan fiqh-fiqh yang lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam fiqh muamalah.

Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam fiqh munakahat dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam fiqh mawaris. Sedangkan hubungan manusia sesama manusia tentang sanksi jinayah serta hubungan manusia sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh fiqh Siyasah (Rozalinda 2005, 2-3).

Muamalah mempunyai dua ruang lingkup, *pertama* yaitu Muamalah *Adabiyah* adalah membahas *ijab* dan *qabul*, saling meridhai, tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Kedua, yaitu muamalah *madiyah* yang membahas tentang jual beli (*al-bai' at-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan⁴ dan tanggungan⁵

³ Menurut pasal 499 KUHPer kebendaan menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik (Subekti 2015, 157)

⁴ Jaminan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat

(*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batas bertindak (*al hajru*), perseroan atau perkongsian (*asy-Syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-Mudharabah*), sewa-menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), upah (*ujrat al-amah*), gugatan (*asy-syufah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*ash-shulhu*), dan beberapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya (Syafe'i 2001, 18).

Lafal al-Ijarah dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak⁶, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Haroen 2007, 228). Islam telah menganjurkan agar manusia mencari penghidupan dan bekerja dengan tangannya sendiri dan tidak hidup sebagai beban orang lain. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia dianjurkan bekerja sebagaimana al-Bukhari telah meriwayatkan pada bab pendapatan dan pekerjaan seseorang dengan tangannya dari hadits al-Miqdam ra Rasulullah SAW bersabda:

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود

عليه السلام كان يأكل من عمل يده.

Artinya : “Tidaklah sama sekali, seseorang makan suatu makanan yang

dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan hak tanggungan (Salim 2013, 112).

⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1999 disebutkan pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Salim 2013, 112).

⁶ Menurut Kitab KUHPer kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Subekti 2015, 338).

lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud AS makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri” (al-Hamd 2005, 6-7).

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam (Syarifuddin 2013, 216). *Ijarah* sudah disyari’atkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat at Thalaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: “...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Departemen Agama RI 2009, 559).

Ijarah ada dua macam, pertama *ijarah* atas manfaat yang disebut dengan sewa-menyewa dan kedua *ijarah* atas pekerjaan atau jasa yang disebut atas upah-mengupah (Muslich 2015, 329-330). Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Suhendi 2011, 115). Suatu rumah milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu. Contoh lainnya seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan (Karim 2002, 29-30). Jasa meliputi berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebab upah-mengupah itu bermacam-macam jenisnya. Salah satu persoalan yang baru muncul belakangan ini seperti jasa mensterilkan kucing yang terjadi di Kota Padang.

Steril merupakan kata sifat yang berarti bersih dari kuman, tidak subur dan mandul. Kata lainnya disebut kebiri yang berarti

sudah dikeluarkan kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, dan menjadikan mandul (Pena t.thn., 407,720).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Dokter Fira yang bekerja di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 68 Padang. Dokter Fira mengatakan bahwa ada beberapa alasan orang ingin mensterilkan kucingnya antara lain:

- 1) Kucingnya sakit dan pipisnya mengeluarkan nanah di vaginanya yang disebabkan kawin dengan kucing jantan.
- 2) Mereka mensterilkan kucingnya karena tidak ingin repot mencari pasangan kawin kucingnya.
- 3) Hanya karena hobi memelihara kucing dengan satu jenis kucing, sehingga ia tidak ingin ada kucing lain yang sejenis di rumahnya dan merasa sudah cukup satu jenis kucing saja.
- 4) Ketika melahirkan, anak kucing tersebut sering mati sehingga mereka mensterilkan kucingnya.
- 5) Kucing jantan yang sering kawin dan buang air kecil sehingga setelah disterilkan kucing tersebut lebih jinak dan pipisnya berkurang.
- 6) Kucing disterilkan karena kucingnya kurus dan sering sakit (Fira, 2017).

Berikut wawancara yang Penulis lakukan dengan pemilik kucing yang mensterilkan kucingnya antara lain:

1. Dokter Fira pernah mensterilkan kucingnya dikarenakan kucingnya sering buang air kecil dan sering kawin, jenis kucingnya adalah Kucing Persia Jantan. Menurut keterangan dari Dokter Fira kucingnya sering kawin dengan kucing kampung yang ada di sekitar rumahnya, dan terkadang kucingnya terluka di

bagian kaki hingga berdarah, karena beberapa alasan tersebut Dokter Fira memutuskan untuk mensterilkan kucingnya, agar kucingnya tidak sering pipis dan sering kawin sehingga terhindar dari luka-luka yang bisa saja didapatkan ketika kucing itu kawin. Menurut keterangan dari Dokter Fira dalam ilmu kedokterannya istilah yang dipakai untuk mensterilkan kucing jantan disebut juga dengan *Kastrasi*. *Kastrasi* adalah tindakan pembedahan untuk mengangkat (menghilangkan) testis. *Kastrasi* dapat menurunkan populasi hewan karena dapat mencegah kesuburan hewan jantan, mengurangi sifat menjelajah, dan mengurangi kebiasaan kencing yang tidak baik. *Kastrasi* ini dilakukan pada hewan jantan dalam keadaan tidak sadar (Fira, 2017).

2. Aminah merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang tengah kuliah di semester lima atau tepatnya BP 2015, ia mengambil program studi S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ia mempunyai kucing kampung betina yang juga disterilkan. Menurutny banyak manfaat yang didapatkan bila kucing disterilkan karena kucing rumahan rentan dengan penyakit. Setelah ia mensterilkan kucingnya, ia merasa kucingnya jarang sakit. Ia juga menerangkan bahwa awalnya kucingnya ini melahirkan, dikarenakan anak kucingnya besar-besar sehingga induk kucingnya menjadi lemah dan terpaksa disterilkan. Dalam Proses melahirkan tersebut hanya satu anak kucing yang selamat dari empat anak kucingnya, karena hal tersebut ia mendapat saran dari dokter agar mensterilkan kucingnya dan Minah pun menyetujuinya (Aminah, 2017).
3. Susi pemilik kucing Anggora Jantan, ia mensterilkan kucingnya karena ia hanya ingin punya satu jenis kucing saja dan ingin kucingnya ramah lingkungan dan jinak (Susi, 2017).

4. Herman mensterilkan kucing kampung milik tetangganya, pasca melahirkan kucing tersebut lemas, kurus, dan ada empat anak kucing di sekitar rumahnya. Sebenarnya Herman dan istrinya tidak memelihara kucing karena alergi kucing, tapi melihat keadaan kucing tetangganya tersebut Herman membawa kucing itu ke Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, untuk diperiksa. Setelah diperiksa ternyata kucing tersebut pipisnya mengeluarkan ulat dan nanah karena melahirkan. Dokter menyarankan agar Herman mensterilkan kucing yang dibawanya dan akhirnya Herman mensterilkan kucing tersebut (Herman, 2017).
5. Tri juga pergi ke Rumah sakit hewan untuk mensterilkan kucing kampung miliknya yang berjenis kelamin jantan. Menurutnya bahwa kucing jantan lebih cenderung pipis daripada kucing betina, karena ia bekerja seharian di shorum Mitsubishi sehingga ia tidak sempat merawat kucingnya dengan baik. Oleh karena itu, ia mensterilkan kucingnya untuk mengurangi jumlah pipis yang dikeluarkan kucingnya tersebut (Tri, 2018).
6. Desi yang bekerja di PT Semen Padang berumur 24 Tahun. Ia mempunyai kucing jantan jenis Anggora bernama Roger. Kucingnya memiliki bulu yang panjang dan tebal, dan juga lucu. Roger mempunyai warna bulu yang bagus, ekornya panjang dan mempunyai ekor yang menarik. Roger disterilkan oleh tuannya karena ketika ia memasuki masa kawin atau sedang birahi, sering mencakar kucing jantan lainnya baik kucing kampung maupun kucing ras yang berada di sekitarnya. Maka dari itu, Desi mensterilkan Roger, karena Roger pernah terluka akibat bertengkar dengan kucing kampung (Desi, 2017).

Menurut Islam tidak dikenal istilah steril, akan tetapi disebut juga dengan kebiri. Berikut akan dipaparkan sebuah hadits yang berkaitan dengan larangan mengebiri binatang:

و عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ص.م عن اخصاء الخيل والبها ثم, ثم قال ابن عمر: فيها
 نماء الخلق. =رواه أحمد=

Artinya : “Dari Ibn Umar, dia berkata “Rasulullah SAW melarang
 mengebiri kuda dan semua binatang”, kemudian ia pun
 berkata” (sekalipun) dalam pengebirian itu menambah
 gemuk binatang tersebut” (HR Ahmad)”(al Syaikani dan
 Mustafa 1994, 2979).

Kalimat “Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan semua
 binatang “, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mengebiri binatang
 itu diharamkan (al Syaikani dan Mustafa 1994, 2979). Berbeda
 dengan yang penulis lihat di lapangan bahwa ada jasa mensterilkan
 kucing atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan mengebiri
 kucing, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana tinjauan
 hukum Islam terhadap upah mensterilkan kucing?

Berdasarkan permasalahan di atas maka timbul keinginan
 penulis menuangkannya kedalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi
 dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah
 Mensterilkan Kucing (Studi Analisis di Rumah Sakit Hewan
 Sumatera Barat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di
 atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam
 melakukan penelitian lebih lanjut adalah: bagaimana tinjauan hukum
 Islam terhadap upah mensterilkan kucing?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi rumah sakit hewan melakukan jasa mensterilkan kucing?
2. Apa hukum menerima upah mensterilkan kucing menurut Hukum Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang rumah sakit hewan melakukan jasa mensterilkan kucing
2. Untuk mengetahui hukum menerima upah mensterilkan kucing menurut Hukum Islam

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah mensterilkan kucing. Selain itu masyarakat juga dapat memahami tinjauan hukum Islam terhadap upah mensterilkan kucing.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya dan permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh :

Skripsi yang telah ditulis oleh Wisnadia NIM: 311.009 pada Tahun 2016, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas

Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerimaan Upah Dari Jasa Perawatan Anjing Di Kota Padang". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di masyarakat yang menyukai anjing sebagai hewan peliharaan. Mereka memperlakukan anjing peliharaannya dengan perlakuan yang sangat istimewa, dilakukan hanya untuk menyenangkan mereka sebagai pemilik dan tentunya untuk hewan itu sendiri. Mereka memperlakukan anjing layaknya manusia yang bisa bercampur baur dengan mereka di dalam kediamannya dan memanjakannya dengan perawatan khusus di tempat perawatan binatang yang mengurus *budget* yang tidak sedikit, dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerimaan upah dari jasa perawatan anjing di Kota Padang.

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jika anjing tersebut merupakan anjing yang hanya dipergunakan untuk mainan dan kesenangan semata maka tidak diperbolehkan dalam mengambil upahnya, namun jika anjing yang dibolehkan syara' yang mempertimbangkan manfaatnya seperti anjing yang mempunyai *skill* seperti untuk berburu, menjaga rumah, kebun, dan hewan ternak maka mengambil upah dari jasa perawatannya diperbolehkan hal ini dilandaskan kepada pendapat Malikiyah yang lebih mengutamakan manfaat benda yang akan ditransaksikan. Permasalahan yang ditulis oleh Wisnaidia ini berbeda dengan permasalahan penulis yaitu terletak pada objek dan cara kerjanya.

Skripsi yang telah ditulis oleh Khairul Pajri (310.107) pada Tahun 2014, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Upah Pemasangan Alat Kontrasepsi Menurut Hukum Islam". Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya prkatek terhadap pemasangan alat kontrasepri di lingkungan masyarakat, dilihat dari

segi penggunaan dan pemakaian alat kontrasepsi tersebut, ada sebagian alat kontrasepsi yang memerlukan tenaga orang lain untuk memasangkannya. Terjadinya benturan dengan dalil larangannya berhadapan dengan kebolehan mencegah kehamilan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah bagaimana hukum pengambilan upah dari pemasangan alat kontrasepsi tersebut.

Hukum pengambilan upah dari pemasangan alat-alat kontrasepsi yang membutuhkan orang lain yaitu suntik KB dan susuk KB hukumnya boleh dan menerima upah dari pemasangannya adalah boleh. Pengambilan upah dari pemasangan alat kontrasepsi IUD pada dasarnya dilarang oleh Islam karena harus melihat aurat besar dan menerima upahnya juga diharamkan, kecuali dalam keadaan darurat, maka menerima upahnya dibolehkan. Permasalahan yang ditulis oleh Khairul Pajri ini terdapat perbedaan dengan permasalahan penulis yaitu terletak pada objek dan cara kerjanya

1.7. Landasan teori

Landasan teori yang digunakan terdiri dari konsep upah-mengupah (*ijarah*) serta rukun dan syarat upah-mengupah. *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Haroen 2007, 229). Rukun dan syarat *ijarah* adalah *pertama Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah dari *ijarah* tersebut. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum⁷, dan saling meridhai. *Kedua*, sighat akad ijab dan kabul. *Ketiga*, ujah, yaitu upah yang disyaratkan diketahui oleh

⁷ Menurut Pasal 330 KUHPer dikatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahunan tidak lebih dahulu telah kawin (Subekti 2015, 90)

kedua belah pihak. *Keempat*, barang atau jasa yang menjadi objek⁸ *ijarah* tersebut adalah yang dibolehkan oleh syari'at, di antara syaratnya adalah zat dan objek tersebut harus suci (Rozalinda 2005, 105). Selain itu landasan teori lain yaitu tentang tujuan orang mensterilkan kucing.

1.8. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Adi 2004, 1). Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada dokter yang bekerja di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 68 Padang. Wawancara dilakukan untuk mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap yang membahas penelitian pustaka untuk menentukan dalil-dalil.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer penelitian ini adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan dan

⁸ Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari'at, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairu mutaqawwim*) seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya) (Rozalinda 2005, 43).

Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 68 Padang dan pemilik kucing yang membawa kucingnya ke rumah sakit hewan tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh muamalah, ushul fiqh, jurnal, dokumen/arsip, dan referensi lain yang ada di Rumah Sakit Hewan yaitu Profil Rumah Sakit Hewan Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*) (Adi 2005, 72). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail bagaimana jasa mensterilkan kucing seperti dokter yang bekerja di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 68 Padang serta dengan pemilik kucing yang membawa kucingnya ke rumah sakit hewan tersebut. Penulis juga mengumpulkan data melalui dokumen, buku fiqh muamalah, *ushul fiqh* yang dapat membantu untuk menentukan boleh atau tidaknya menerima upah dari mensterilkan kucing menurut Hukum Islam.

4. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, mengungkapkan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis mulai dari latar belakang sehingga menghasilkan hukum-hukum tertentu. Penulis menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan karena dua atau tiga *informan* belum cukup untuk memberikan data yang penulis butuhkan, maka penulis akan terus mencari *informan* sampai tidak membutuhkan sampel lagi. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju sedang menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Sugiyono 2010, 85). Penelitian ini ingin menjelaskan tentang latar belakang rumah sakit hewan mensterilkan kucing dan pandangan Hukum Islam terhadap upah mensterilkan kucing.